



P U T U S A N

Nomor 1162/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh:

PENGUGAT, -- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut Pengugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, -- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual Batu bata, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil Pengugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 27 Nopember 2012 pada register perkara nomor 1162/Pdt.G/2012/PA.Wtp. tanggal 27 Nopember 2012 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Put. No. 1162 /Pdt.G/2012/PA. Wtp.



1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 30 April 2001 di Kecamatan --, Kabupaten Barru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 57/01/V/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Barru, bertanggal 30 April 2001.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama 11 tahun di rumah kediaman bersama di Dusun Lerang, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - ANAK 1, umur 11 tahun
 - ANAK 2, umur 8 tahunKedua anak tersebut saat ini dalam asuhan penggugat.
3. Bahwa sejak awal bulan Juli 2012 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan karena :
 - a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan sekarang telah menikah dan tinggal bersama dengan perempuan tersebut.
 - b. Tergugat pergi meninggalkan penggugat lalu kembali ke rumah saudara tergugat di Lerang.
4. Bahwa sejak bulan Juli 2012 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat.
5. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 Put. No. 1162 /Pdt.G/2012/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Penggugat hanya hadir pada sidang pertama sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 3 dari 6 Put. No. 1162 /Pdt.G/2012/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang pernah hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hanya hadir pada sidang tanggal 18 Desember 2012 namun pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas apa yang dipertimbangkan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima NO (Niet on Vankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1434 H, oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota,

Hal. 4 dari 6 Put. No. 1162 /Pdt.G/2012/PA. Wtp.



pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. St. Naisyah sebagai panitera pengganti, dengan tidak dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim anggota,
ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Hakim anggota,
ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.

Ketua majelis,
ttd

Fasiha Koda, S.H.

Panitera pengganti,
ttd

Dra. St. Naisyah

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	300.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Dra. Erni Yulaelah

Hal. 5 dari 6 Put. No. 1162 /Pdt.G/2012/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 Put. No. 1162 /Pdt.G/2012/PA. Wtp.